Journal of Education and Humanities (JEH) Terekam Jejak, Copyright © 2026
Vol. 2, Num. 1, 2026
https://jpm.terekamjejak.com/index.php/jeh
Author: I Gede Yudi Ananta

Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Aksi Balap Liar di Daerah Hukum Polresta Denpasar

ABSTRACT

Illegal street racing is a recurring social and traffic-related issue in Denpasar City, particularly during the night and on weekends. Such activities pose a risk of accidents, disrupt public comfort, and can even trigger other criminal offenses. This study examines the factors that drive adolescents to engage in illegal street racing, as well as the countermeasures implemented by the Denpasar City Police (Polresta Denpasar) based on the values of Pancasila. The research employs a normative juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches. Legal materials were gathered through literature review and analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings indicate that illegal street racing is influenced by the psychological state of adolescents, favorable road conditions, a lack of supervision, and the ineffective application of legal sanctions. While the Denpasar City Police have undertaken preemptive, preventive, and repressive measures, they continue to face various obstacles. Therefore, the values of Pancasila should be integrated through character development, proportional and humane law enforcement, cross-sectoral collaboration, and the provision of legal facilities for adolescents to channel their automotive interests and talents.

Keywords: Police, Countermeasures, Illegal Racing, Traffic, Pancasila

ABSTRAK

Balap liar merupakan salah satu permasalahan sosial dan ketertiban lalu lintas yang kerap terjadi di Kota Denpasar, khususnya pada malam hari dan akhir pekan. Aktivitas ini berpotensi menimbulkan kecelakaan, mengganggu kenyamanan masyarakat, serta memicu tindak kejahatan lainnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor yang mendorong remaja terlibat dalam balap liar serta upaya penanggulangannya oleh Polresta Denpasar berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa balap liar dipengaruhi oleh faktor psikologis remaja, kondisi jalan yang mendukung, minimnya pengawasan, serta kurang efektifnya penerapan sanksi hukum. Polresta Denpasar telah melakukan upaya preemtif, preventif, dan represif, meskipun masih menghadapi sejumlah hambatan. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu diimplementasikan melalui pembinaan karakter, penegakan hukum yang proporsional dan manusiawi, kerja sama lintas pihak, serta penyediaan fasilitas legal bagi penyaluran minat dan bakat otomotif remaja.

Kata Kunci: Kepolisian, Penanggulangan, Balap Liar, Lalu Lintas, Pancasila

PENDAHULUAN

Jalan raya ada agar orang dan barang dapat berkendara ataupun berjalan dengan aman dan lancar, sebuah tujuan yang beban yang konstitusi bebankan kepada negara Indonesia demi kesejahteraan bersama. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Adalah aturan dasar yang dibentuk untuk itu. Namun, efektifnya aturan tertulis tersebut dalam kehidupan sosial tidak berbanding lurus dengan realita penegakan hukum di Indonesia. Balap liar termasuk pelanggaran yang sulit diberantas.

Secara sederhana, balap liar berarti adu kecepatan kendaraan bermotor di jalan umum tanpa izin dan tanpa jaminan keselamatan yang memadai. Kegiatan ini biasa dilakukan pada larut malam oleh remaja ketika jalan sepi, dan hampir selalu disertai modifikasi kendaraan yang tidak memenuhi standar sesuai aturan yang berlaku, seperti mengganti knalpot standar dengan knalpot bising ("knalpot brong") atau melepas pelat nomor agar tidak dikenali petugas kepolisian.

Sebagai ibu kota Provinsi Bali sekaligus pusat pemerintahan, ekonomi, dan pariwisata di Bali, Denpasar memiliki arus lalu lintas yang sangat padat. Ironisnya, padatnya kota tidak menghalangi sebagian remaja dan pengendara motor memacu kendaraan di ruas-ruas tertentu. Kawasan Lapangan Bajra Sandhi Renon, titik interseksi simpang Jalan Imam Bonjol sampai Sunset Road Kuta, serta koridor Jalan Bypass Ngurah Rai Suwung Kauh secara konsisten teridentifikasi sebagai titik-titik krusial yang kerap dimanfaatkan sebagai arena aktivitas balap liar. Pelanggaran lalu lintas berupa balap liar ini skalanya cenderung meningkat pada waktu larut malam, di mana kondisi arus lalu lintas di ruang publik tersebut mulai lengang dan minim kendaraan umum. Berdasarkan keterangan yang dipublish Kepolisian Resor Kota atau Polresta Denpasar oleh Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polresta Denpasar, Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, ditegaskan bahwa balap liar tidak hanya mencederai hak atas keamanan masyarakat umum, tetapi juga menimbulkan ancaman keselamatan yang signifikan bagi para pengguna jalan maupun disekitarnya. Guna menekan risiko tersebut, otoritas kepolisian setempat dalam hal ini Kepolisian Resor Kota atau Polresta Denpasar secara konsisten menggencarkan tindakan preventif berupa patroli berkala yang berfokus pada kawasan-kawasan rawan balap liar (Kitaindonesia.com, 2026; Media Indonesia, 2026).

Akibat yang timbul tidak bisa dianggap remeh. Raungan knalpot brong di tengah malam mengusik warga, terlebih wisatawan yang menginap di kawasan seperti Kuta dan Sanur yang mengandalkan suasana tenang. Risiko terjadinya kecelakaan akan selalu ada saat kendaraan dipacu melampaui batas kecepatan yang wajar atau yang sudah ditetapkan oleh aturan yang berlaku, baik bagi pelaku, penonton yang berkumpul di tepi jalan, maupun pengendara lain yang tidak ikut serta.

Menanggapi keresahan warga yang berulang, Kepolisian Resor Kota atau Polresta Denpasar melalui Satuan Lalu Lintas dan jajaran Kepolisian Sektor atau Polsek tidak tinggal diam. Guna menekan aktivitas balap liar, otoritas kepolisian mengimplementasikan serangkaian strategi penegakan hukum dan tindakan preventif yang menyeluruh. Strategi tersebut meliputi pelaksanaan patroli malam secara rutin di berbagai kawasan yang rawan pelanggaran, penyelenggarakan razia kendaraan bermotor melalui metode *hunting system, serta menggalakan patroli dengan menyalakan lampu rotator Blue Light Patrol*. Selain langkah-langkah tersebut, upaya penanggulangan ini juga dilakukan ke dalam pelaksanaan operasi kepolisian terpusat skala nasional, seperti Operasi Zebra. Contohnya, pada awal bulan Agustus 2026 Satlantas Polresta Denpasar di bawah pimpinan Kasat Lantas Kompol Muhammad Bhayangkara Putra Sejati,

S.I.K. mengamankan dan menindak tegas puluhan sepeda motor dalam satu malam Operasi Hunting System atau Operasi Berburu dan *Blue Light Patrol* atau Patroli Cahaya Biru di sepanjang jalan Sunset Road Kuta hingga jalan Bypass Ngurah Rai; 16 (Enam Belas) unit terjaring karena knalpot brong dan 10 (Sepuluh) unit lainnya karena tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau TNKB (Tribun Bali, 2026; Cover Bali, 2026). Kondisi tersebut menandakan bahwa adanya kenaikan pelanggaran hukum dalam bentuk balap liar di daerah hukum Kepolisian Resor Kota atau Polresta Denpasar masih belum dapat teratasi. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penegakan hukum, mengingat simplifikasi langkah represif berupa penindakan yang dilakukan secara kontinuitas oleh aparat penegak hukum ternyata belum mampu mereduksi atau menghentikan aktivitas ilegal tersebut secara signifikan.

Masalah serupa sudah banyak dibahas dalam beberapa literatur hukum Indonesia. Dalam studi baru-baru ini yang mengkaji Daerah Hukum Kepolisian Resor Magetan, Auliasari dan Lukitasari (2022) mengemukakan bahwa akar

permasalahan balap liar terletak pada minimnya kemampuan kontrol diri pada fase remaja yang tengah berada dalam tahapan pencarian identitas diri. Kondisi dalam diri remaja tersebut mengalami lonjakan akibat kurangnya pengawasan sosial yang tidak berjalan secara optimal**.** Kesenjangan ini mencakup kegagalan pada tingkat keluarga, interaksi dalam lingkungan masyarakat, peran lembaga pendidikan formal, hingga lemahnya edukasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau kepolisian**.** Dalam penegakan hukum, diketahui bahwa pelaksanaan patroli berkala oleh otoritas kepolisian belum memberikan dampak yang signifikan terhadap angka pelanggaran balap liar, lantaran cenderung melakukan tindakan repetitif tanpa adanya efek jera.

Temuan yang sejalan dikemukakan yang dilakukan oleh Pradita dan Surata (2019) di daerah hukum Kepolisian Resor atau Polres Buleleng. Hasil kajian tersebut mengonfirmasi bahwa beberapa cara penanggulangan telah diimplementasikan secara berkala melalui pengamanan berskala khusus pada malam akhir pekan, razia kelengkapan berkendara secara rutin, perluasan jangkauan patroli, pembinaan kesadaran hukum terhadap kelompok remaja, hingga meningkat ke ranah sanksi pidana namun tetap terbentur oleh berbagai kendala. Hambatan yang bersifat sistematis dan sarana tersebut secara belum optimalnya sinergitas kerjasama antar instansi terkait serta tidak adanya rsirkuit resmi yang legal untuk memfasilitasi minat otomotif para pelaku balap liar.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini diperuntukan untuk mengkaji dan menjawab tiga pokok permasalahan utama. Pertama, mengenai faktor-faktor yang menyebabkan balap liar tetap eksis di daerah hukum Polresta Denpasar. Kedua, mengenai manifestasi strategi penanggulangan yang telah diimplementasikan oleh otoritas kepolisian setempat. Ketiga, mengenai kebijakan penanganan balap liar yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Sejalan dengan perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memetakan akar penyebab sekaligus langkah kedepan dari pihak kepolisian yang sedang berjalan, guna merumuskan penanggulangan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Berbeda dari penelitian di Magetan dan Buleleng yang menitikberatkan upaya dan hambatan kepolisian, tulisan ini menghadirkan Pancasila sebagai dasar pencegahan dan penanganan, sehingga penindakan tidak berhenti pada penegakan aturan, tetapi juga mencakup pembinaan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu sebuah model kajian hukum doktrinal yang menempatkan regulasi perundang-undangan, asas-asas hukum, dasar hukum yaitu Pancasila, serta literatur ilmiah terkait sebagai bagian analisisnya. Ada dua pendekatan yang digunakan. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk mengkaji aturan lalu lintas dan tugas kepolisian Republik Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan UU Nomor 5 Tahun 2026. Melalui penelitian ini menganalisa penanggulangan aksi balap liar dalam kepolisian yang meliputi dimensi preemtif atau edukasi, preventif atau pencegahan, dan represif atau Tindakan penanggulangan. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk menggabungkan teori dan faktor yang memengaruhi penegakan hukum, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai kerangka dalam merumuskan strategi penanganan aktivitas balap liar.

Seluruh bahan yang dipakai berupa data sekunder. Bahan hukum utama terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, UU Nomor 5 Tahun 2026, dan KUHP. Bahan hukum pendukung mencakup buku serta jurnal hasil penelitian sebelumnya. Sementara itu, pemberitaan pada media massa dan media cetak tentang patroli, razia, dan penertiban balap liar oleh Satlantas Polresta Denpasar berfungsi sebagai bahan nonhukum untuk menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan untuk kemudian dikaji menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis dan menggambarkan berdasarkan data. Proses analisis ini dilakukan dengan mengorelasikan norma-norma hukum positif yang berlaku dalam masyarakat serta konsep-konsep teoretis terkait terhadap kejadian sebenarnya yang terjadi di Kota Denpasar, sehingga diperoleh jawaban atas ketiga pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aksi Balap Liar di Wilayah Hukum Polresta Denpasar

Apabila dianalisis secara komprehensif, aktivitas balap liar tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas biasa. Fenomena ini manifestasinya berupa kompetisi adu kecepatan di ruang jalan publik yang diselenggarakan tanpa izin otoritas berwenang serta mengabaikan standar keselamatan berkendara, sehingga memiliki distingsi yang jelas dengan kompetisi balap resmi yang terregulasi dan terawasi. Ditinjau dari perspektif kriminologi, fenomena tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai bentuk perilaku menyimpang remaja. Sejalan dengan hal tersebut, studi oleh Auliasari dan Lukitasari (2022) mengonfirmasi bahwa akar permasalahan yang bersifat berulang-ulang ini bersumber dari kurangnya kemampuan kontrol diri remaja pada fase pencarian identitas, yang diperburuk oleh kurangnya pengawasan sosial dari aparat terkhusus pihak kepolisian, keluarga, lingkungan sosial, lembaga pendidikan. Jika pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kota atau Polresta Denpasar, ada lima faktor yang tampak berpengaruh.

Faktor Sosial dan Psikologis Remaja

Mayoritas yang terlibat dalam aksi balap liar adalah remaja, suatu proses dari anak anak menuju dewasa dalam mencari identitas diri. Dalam konteks ini, eksistensi berkendara secara ilegal kerap dijadikan untuk tes keberanian fisik sekaligus sebagai sarana untuk memperoleh pengakuan sosial di dalam kelompok teman dan lingkungannya. Terbatasnya tempat legal untuk menyalurkan hobi otomotif, seperti tidak adanya sirkuit resmi yang juga dikemukakan oleh Pradita dan Surata (2019) di wilayah hukum Kepolisian Resor atau Polres Buleleng, turut mendorong remaja melakukan aksi balap di jalan raya.

Faktor Lingkungan dan Karakteristik Jalan

Kondisi jalan di Kota Denpasar yang dicirikan oleh ketersediaan jalan yang lebar, lurus, serta menjadi lengang pada waktu tengah malam, secara kondisi mendukung terjadinya aksi balap liar. Beberapa kawasan yang memiliki karakteristik tersebut antara lain kawasan Lapangan Bajra Sandhi Renon, persimpangan Jalan Imam Bonjol hingga Sunset Road Kuta, serta Jalan Bypass Ngurah Rai Suwung Kauh. Sejalan dengan kondisi faktual tersebut, Kepala Seksi

Hubungan Masyarakat (Kasihumas) Polresta Denpasar, Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, S.H., M.H., mengonfirmasi bahwa kawasan Renon memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas masyarakat pada malam hari di lokasi tersebut, situasi kondisi yang memiliki kerentanan tinggi untuk disalahgunakan sebagai arena balap liar (Kitaindonesia.com, 2026; Media Indonesia, 2026).

Faktor Pengawasan Keluarga dan Masyarakat

Kurangnya pengawasan orang tua terhadap kegiatan anak khusunya yang sudah beranjak remaja pada malam hari membuka kesempatan bagi remaja untuk berkumpul dan melakukan aksi balap liar tanpa diketahui keluarga. Petugas kepolisian yang berpatroli pun kerap menemukan kelompok anak muda yang berkumpul hingga larut di lokasi-lokasi yang sama dan rawan terjadi balap lair diperparah dengan kendaraan yang digunakan jauh dari kata standar, pertanda bahwa pengawasan sosial di lingkungan tersebut belum cukup kuat.

Faktor Rendahnya Efek Jera dari Penegakan Hukum

Razia dan operasi rutin memang harus terus digelar, tapi efek jera yang ditimbulkan dari razia dan operasi rutin tampaknya belum optimal. Auliasari dan Lukitasari (2022) menemukan hal serupa di Magetan: berbagai upaya kepolisian belum memberikan hasil yang diharapkan karena pelaku tidak jera dan tidak segan mengulangi perbuatannya. Pola yang sama berpotensi terjadi di Denpasar, mengingat sanksi yang umumnya dijatuhkan hanya berupa tilang dan penyitaan kendaraan yang bersifat sementara. Hal ini selaras dengan pandangan Soekanto (2011) bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan, sehingga penindakan saja tidak memadai tanpa dukungan faktor-faktor lainnya.

Faktor Modifikasi Kendaraan dan Media Sosial

Tren modifikasi kendaraan, terutama mengganti knalpot standar dengan knalpot brong, ikut menumbuhkan antusias otomotif yang akhirnya berujung pada balap liar. Menariknya, pada razia Satlantas Polresta Denpasar yang di pimpin oleh Kompol M. Bhayangkara Putra Sejati, S.I.K. di kawasan Kuta bulan Agustus 2026, sebagian besar kendaraan yang ditindak terjaring karena knalpot brong dan tidak adanya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) (Tribun Bali, 2026), bukan karena tertangkap sedang balapan. Bahwa saat ini budaya

modifikasi kendaraan menjadi tren tersendiri bagi remaja yang berujung disalah gunakan untuk balap liar.

Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Aksi Balap Liar di Wilayah Hukum Polresta Denpasar

Pada umumnya, tindakan kepolisian dalam menangani pelanggaran dibedakan menjadi tiga: preemtif, preventif, dan represif. Dua yang pertama berfokus pada mencegah pelanggaran terjadi, sedangkan yang terakhir baru dilakukan setelah melakukan pelanggaran. Ketiganya berjalan beriringan dalam penanganan balap liar di wilayah hukum Polresta Denpasar oleh Satuan Lalu Lintas bersama jajaran Kepolisian Resor atau Polres dan Kepolisian Sektor Polsek. Kewenangan tersebut bersumber dari tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu "memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat" serta "menegakkan hukum" (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, Pasal 13 huruf a dan b).

Upaya Preemtif

Langkah preemtif ditujukan untuk meredam akar masalah sebelum berkembang menjadi pelanggaran, antara lain melalui program pembinaan lalu lintas "Polantas Menyapa" yang rutin diadakan Satlantas Polresta Denpasar, sosialisasi keselamatan berlalu lintas di sekolah dan kepada masyarakat umum, serta pendekatan kepada komunitas otomotif agar hobi mereka tersalurkan lewat kegiatan legal dan terorganisasi, bukan di jalan raya.

Upaya Preventif

Kehadiran petugas kepolisian di lapangan menjadi upaya preventif atau pencegahan. Kasihumas Polresta Denpasar yaitu Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, S.H., M.H. berkali-kali menegaskan bahwa patroli malam yang dilakukan Kepolisian Resor Kota atau Polresta Denpasar di Renon dan sekitarnya akan terus dijaga secara rutin, karena kawasan itu ramai aktivitas warga sekaligus rawan dipakai sebagai lokasi balap liar (Kitaindonesia.com, 2026; Media Indonesia, 2026). Polsek Denpasar Selatan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), Operasi Zebra, dan Operasi Patuh Agung yang menyasar titik rawan, permukiman padat, hingga kawasan wisata seperti Sanur. Patroli berfokus mencegah dan menindak aksi balap liar, serta mengantisipasi

kejahatan jalanan lain.

Upaya Represif

Bila pencegahan tidak mencukupi, penindakan langsung dilakukan terhadap pelaku yang tertangkap tangan dan kendaraan yang tidak laik jalan. Satlantas Polresta Denpasar secara rutin menggelar razia dengan sistem *Hunting* atau Berburu dan *Blue Light Patrol* atau Patroli Cahaya Biru pada jam rawan, umumnya di simpang Jalan Imam Bonjol sampai jalan Sunset Road Kuta dan Jalan Bypass Ngurah Rai. Salah satunya berlangsung pada November 2025, saat 12 (Dua Belas) personel lalu lintas menindak 33 (Tiga Puluh Tiga) pelanggar dalam satu razia di simpang jalan Imam Bonjol sampai simpang jalan Sunset Road, yang terdiri atas 20 (Dua Puluh) pelanggaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan 13 (Tiga Belas) pelanggaran knalpot brong, dengan barang bukti berupa 5 (Lima) Surat Ijin Mengemudi (SIM), 9 (Sembilan) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan 19 (Sembilan Belas) unit kendaraan roda dua yang disita (Bali Puspa News, 2025). penindakan berskala besar telah diimplementasikan secara rutin pada awal Agustus 2026 melalui operasi maraton selama kurang lebih lima jam di sepanjang koridor Sunset Road Kuta hingga Jalan Bypass Ngurah Rai Suwung Kauh. Kegiatan penegakan hukum ini dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polresta Denpasar, Kompol M. Bhayangkara Putra Sejati, S.I.K., dan berhasil melakukan penyitaan terhadap 26 (dua puluh enam) unit sepeda motor sebagai barang bukti pelanggaran lalu lintas. Dari total aset yang diamankan tersebut, rincian pelanggaran normatifnya meliputi 16 (enam belas) unit kendaraan yang menggunakan knalpot tidak standar (*brong*) serta 10 (sepuluh) unit kendaraan yang tidak dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) resmi (Tribun Bali, 2026; Cover Bali, 2026).

Selain razia rutin, Polresta Denpasar juga ikut serta dalam Operasi Zebra, yang sasarannya adalah menertibkan balap liar dan pengendara ugal-ugalan. Untuk memperkuat pengawasan, kepolisian mulai menggunakan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan tengah mengembangkan fitur pengenalan wajah guna membantu mengenali pelanggar. Kepolisian juga berencana menggelar razia pelat nomor yang tidak sesuai, misalnya di traffic light (IDN Times Bali, 2026).

Secara hukum, tindakan penertiban tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

khususnya terkait pemenuhan spesifikasi teknis dan kelayakan jalan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (3) jo. Pasal 285. Larangan melaksanakan aksi pacu kendaraan di jalan umum secara spesifik tercantum pada Pasal 115 huruf b (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) yang melarang pengemudi melakukan aktivitas "berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain". Ketentuan tersebut dihubungkan dengan Pasal 297 jo. Pasal 297 ayat (1) undang-undang yang sama, dengan ancaman sanksi berupa “pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”. Lebih lanjut, apabila aktivitas balap liar mengakibatkan timbulnya korban luka-luka hingga hilangnya nyawa seseorang, aparat penegak hukum dapat memberlakukan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana terhadap keselamatan umum.

Dari rangkaian langkah tersebut tampak bahwa Polresta Denpasar tidak semata mengandalkan penindakan, tetapi berupaya memadukan pencegahan dan pembinaan masyarakat dalam satu strategi. Meski begitu, seperti ditemukan Auliasari dan Lukitasari (2022) di wilayah hukum Kepolisian Resor Magetan, pelaksanaannya di lapangan tetap menemui hambatan. Personel yang terbatas dibandingkan luas wilayah pengawasan, aksi balap liar yang cepat berpindah lokasi begitu petugas datang, sanksi administratif yang belum menjerakan, minimnya peran orang tua dalam mengawasi anak pada malam hari, dan belum adanya sirkuit resmi sebagai tempat legal bagi hobi balap masih menjadi pekerjaan rumah, sebagaimana juga disinggung Pradita dan Surata (2019) di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng.

Penanganan Aksi Balap Liar Berbasis Pancasila di Wilayah Hukum Polresta Denpasar

Upaya penanggulangan aksi balap liar yang sifatnya terbatas seperti tindakan represif dalam bentuk razia dan penyitaan barang bukti cenderung memicu terjadinya pengulangan pelanggaran serta belum optimal dalam mewujudkan efek jera. Dalam konteks perbaikan kebijakan, Pancasila memiliki nilai-nilai luhur untuk diimplementasikan sebagai basis formulasi penanganan aksi balap liar. Hal ini sejalan dengan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana yang telah tercantum secara tegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kejahatan jalanan, termasuk yang diartikulasikan oleh otoritas kepolisian, wajib bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila. Konstitusi pun menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 ayat (4)). Bila dibaca melalui kelima sila, tugas tersebut dapat dijabarkan menjadi langkah-langkah penanganan berikut.

Sila Pertama:

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berfokus pada pembentukan karakter dam moral, bukan hanya pemberian hukuman yang berfokus pada efek jera dan kadang menimbulkan trauma. Kepolisian Resor Kota atau Polresta Denpasar dapat membangun sinergitas kelembagaan bersama pendidikan formal, otoritas keagamaan, serta lembaga lokal seperti desa adat dan *banjar* yang memegang peran sentral dalam tatanan sosial masyarakat Bali. Kolaborasi lintas sektor ini difungsikan untuk pembinaan karakter serta moralitas pada fase remaja melalui edukasi berbasis keagamaan dan penguatan kearifan lokal. Salah satu manifestasi konkritnya melalui pembudayaan nilai *menyame braya*, suatu budaya lokal masyarakat yang secara filosofis mampu menumbuhkan kesadaran sosial akan pentingnya mengutamakan keselamatan diri sekaligus menghormati hak atas keselamatan publik..

Sila Kedua:

Sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menitikberatkan pada penegakan hukum yang tidak hanya tegas melainkan juga humanis. Upaya penertiban terhadap pelanggaran lalu lintas seperti penggunaan knalpot brong, tidak adanya pelat nomor kendaraan, serta penindakan aksi balap liar wajib tetap dilaksanakan demi menjamin keselamatan umum. Walaupun demikian, seluruh prosedur penindakan harus senantiasa menghormati hak-hak Manusia atau HAM para pelanggar. Mengingat bahwa mayoritas yang terlibat dalam pelanggaran aksi balap liar berada pada fase usia anak atau remaja, maka penanggulangan dan mekanisme penegakan hukumnya wajib tunduk pada kerangka sistem peradilan pidana anak. Merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pendekatan harus diupayakan bagi tindak pidana yang memiliki ancaman pidana kurungan di bawah 7 (Tujuh) tahun serta bukan merupakan bentuk pengulangan tindak pidana.

Memperhatikan ketentuan sanksi dalam Pasal 297 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menetapkan ancaman pidana kurungan maksimal selama 1 (satu) tahun bagi aksi balap liar, maka anak yang berstatus sebagai pelanggar mula-mula secara yuridis formal memenuhi syarat untuk diarahkan pada pengalihan penyelesaian perkara. Penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal ini berguna mewujudkan asas keadilan restoratif *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan daripada pemidanaan. Langkah ini dapat diwujudkan melalui program pembinaan dan pendampingan oleh orang tua, dengan tetap menempatkan keselamatan masyarakat pengguna jalan sebagai prioritas utama.

Sila Ketiga:

Sila Persatuan Indonesia secara nilainya memberikan mandat atas pentingnya aspek persatuan dalam menjaga ketertiban umum di ruang publik. Dalam praktek penegakan hukum, otoritas kepolisian tidak dapat melakukan langkah penanggulangan aktivitas balap liar secara mandiri. Hal ini dikemukakan oleh studi dari Pradita dan Surata (2019) di daerah hukum Kepolisian Resor Buleleng atau Polres Buleleng, yang menunjukkan bahwa berhasilnya penindakan di lapangan sering kali terkendala oleh belum solidnya koordinasi lintas instansi terkait. Karena itu, Polresta Denpasar perlu bekerjasama dengan Pemerintah Kota Denpasar, sekolah, desa adat, orang tua, dan komunitas otomotif, mulai dari berbagi informasi titik rawan hingga menyediakan lokasi kegiatan balapan yang aman serta legal. Dengan begitu, ketertiban jalan menjadi kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya tanggung jawab polisi melainkan juga unsur masyarakat serta instansi pendukung lainnya.

Sila Keempat:

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan berfokus pada penyelesaian lewat musyawarah mufakat. Kepolisian dapat mengajak komunitas otomotif, tokoh masyarakat, kelian banjar atau desa adat, dan orang tua untuk bermusyawarah merumuskan kesepakatan bersama, misalnya mengenai lokasi yang legal dan jam yang dilarang, kewajiban kelengkapan kendaraan yang digunakan, serta bentuk kegiatan pengganti dari balap liar yang lebih kearah positif. Kesepakatan hasil musyawarah lebih besar kemungkinannya ditaati karena kelompok yang selama

ini hanya menjadi sasaran razia dilibatkan sebagai mitra dan dapat menyuarakan pendapatnya sehingga mendapatkan titik temu antar pihak. Pendekatan ini sejalan dengan semangat pemolisian masyarakat.

Sila Kelima:

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia secara nilainya mengandung makna keadilan agar kelompok usia remaja memperoleh kesempatan yang setara dalam mengekspresikan minat serta hobi mereka di bidang otomotif melalui balapan yang legal. Dalam pandangan hukum publik, pemenuhan hak ini menuntut kewajiban negara untuk memfasilitasi ruang penyaluran bakat yang representatif dan terregulasi demi tercapainya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Tidak adanya sirkuit resmi, yang juga dicatat Pradita dan Surata (2019) di Buleleng, menjadikan jalan raya solusi arena bagi hobi tersebut. Pemerintah daerah bersama otoritas kepolisian setempat dapat merumuskan kebijakan penyediaan infrastruktur berupa sirkuit balap resmi, serta menyelenggarakan kompetisi uji kecepatan legal yang teragendakan secara berkala bersama klub maupun organisasi olahraga otomotif. Bersamaan dengan penyediaan fasilitas publik tersebut, penegakan sanksi hukum wajib diimplementasikan secara konsisten dan non-diskriminatif. Langkah ini krusial untuk menghapus persepsi publik bahwa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut hanya bersifat situasional dan terbatas pada ruang dan waktu tertentu.

Kelima sila itu tidak menggantikan tiga lapis upaya preemtif, preventif, dan represif yang telah berjalan, melainkan memberinya arah nilai: sila pertama dan kedua menguatkan pembinaan serta proporsionalitas penindakan, sila ketiga dan keempat menguatkan kerja sama dan partisipasi, sedangkan sila kelima menjaga keadilan bagi semua pihak. Dengan cara ini, penanganan balap liar di daerah hukum Kepolisian Resor atau Polresta Denpasar tidak hanya berfokus pada penurunan pelanggaran, tetapi juga menumbuhkan budaya sadar hukum masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dibuat diatas,

dapat disimpulkan bahwa maraknya aktivitas balap liar di daerah hukum Kepolisian Resor Kota atau Polresta Denpasar bersifat kompleks, yakni dipicu oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek internal pada diri remaja yang tengah berada dalam tahapan pencarian identitas diri, serta aspek sarana berupa ketersediaan jalan perkotaan yang lebar dan lengang pada waktu malam hari, seperti yang terjadi di kawasan Renon dan koridor Sunset Road Kuta. Selain itu, fenomena ini diperburuk oleh belum optimalnya pengawasan dari institusi, keluarga, dan lingkungan sosial akibat keterbatasan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, rendahnya sanksi dalam mewujudkan efek jera**,** serta budaya modifikasi kendaraan bermotor yang tereskalasi secara masif melalui platform media sosial seperti Instagram dan TikTok.

Guna menanggulangi hal tersebut**,** Kepolisian Resor Kota atau Polresta Denpasar melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) serta seluruh jajaran Kepolisian Sektor atau Polsek menerapkan model penanganan terintegrasi yang terbagi ke dalam 3 (Tiga) tindakan. Tingkatan pertama direalisasikan melalui kegiatan preemtif dalam bentuk program pembinaan sosiologis pada remaja, seperti agenda "Polantas Menyapa", serta sosialisasi secara meluas yang menyasar elemen masyarakat dan berbagai komunitas otomotif. Selanjutnya, kedua difokuskan pada langkah-langkah preventif yang melalui pelaksanaan patroli malam secara rutin dan berkelanjutan di sejumlah jalan yang rawan terjadinya aksi balap liar, penyelenggaraan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), serta melakukan sistem penyejuk suasana (*cooling system*) demi memelihara kondusivitas keamanan di daerah hukum Denpasar.

Adapun upaya represif berwujud razia hunting system dan Blue Light Patrol, keikutsertaan dalam Operasi Zebra, serta penilangan dan penyitaan kendaraan yang tidak laik jalan atau dipakai balap liar. Meski demikian, upaya-upaya tersebut masih terhambat oleh sejumlah kendala nyata, yaitu terbatasnya personel dan sarana, pelaku yang mudah berpindah lokasi, efek jera yang belum optimal, kurangnya peran orang tua dan masyarakat, serta tidak adanya tempat legal bagi hobi balap. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar penanganan yang menyeluruh. Sila pertama dan kedua berfokus pada pembinaan karakter serta penindakan yang proporsional terukur dan melindungi hak anak; sila ketiga dan keempat melandasi kerja sama antar pihak serta musyawarah dengan komunitas otomotif dan masyarakat setempat; sedangkan sila kelima berfokus pada tempat penyaluran hobi yang legal serta sanksi yang adil jika dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Auliasari, A., & Lukitasari, D. (2022). Penanggulangan pelanggaran lalu lintas balap liar melalui patroli lalu lintas oleh Kepolisian Resor Magetan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 11*(2), 175–184. Diakses dari https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/67451

Bali Puspa News. (2025, 9 November). Razia kepolisian antisipasi balapan liar, Polantas tindak 33 pelanggaran. Diakses dari https://www.balipuspanews.com/razia-kepolisian-antisipasi-balapan-liar-polantas-tindak-33-pelanggaran.html

Cover Bali. (2026, 9 Agustus). Razia balap liar dan knalpot brong di Kuta, Satlantas Polresta Denpasar sita 26 sepeda motor. Diakses dari https://coverbali.com/razia-balap-liar-dan-knalpot-brong-di-kuta-satlantas-polresta-denpasar-sita-26-sepeda-motor/

IDN Times Bali. (2026, 3 Juni). Siap-siap, Polresta Denpasar akan razia pelat nomor kendaraan. Diakses dari https://bali.idntimes.com/news/bali/polresta-denpasar-akan-razia-pelat-nomor-kendaraan-00-r544s-rsg5m7

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitaindonesia.com. (2026, 21 Mei). Balap liar resahkan warga Denpasar, polisi gencarkan patroli. Diakses dari https://kitaindonesia.com/balap-liar-resahkan-warga-denpasar-polisi-gencarkan-patroli/

Media Indonesia. (2026, 21 Mei). Polresta Denpasar tingkatkan pengamanan malam hari di titik rawan kriminalitas. Diakses dari https://mediaindonesia.com/nusantara/892670/

Pradita, I. G. M. S. P., & Surata, I. N. (2019). Penanggulangan balapan motor liar di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum, 7*(2), 70–91. Diakses dari https://doi.org/10.37637/kw.v7i2.519

Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tribun Bali. (2026, 9 Agustus). Buru aksi balap liar dan knalpot brong yang resahkan warga, Polresta Denpasar Bali sita 26 motor. Diakses dari https://bali.tribunnews.com/denpasar/602850/

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasan, Z. (2025). *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.